

SALINAN

1505

Tgl. Penetapan	: 015-1-1985
Nomor	: 005
Tgl. Penetapan	:
tersebut kepada	:
Parap/ tanpa tanggal	:
SEBERDUS	:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984
tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/H tahun 1980;
 - c. Nomor 45/H tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/Menpan/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

- : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun tahun selanjutnya - pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebut di 27 (duapuluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal ,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada

Ditandatangani oleh Seksi Sarana

Bidang Diknemum.

